



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab dua ini terdapat landasan teoritis, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Pada landasan teoritis akan membahas teori-teori dan pengertian yang berhubungan dengan variabel yang akan diteliti. Pada peneliti terdahulu akan menjabarkan peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Pada kerangka pemikiran adalah gabungan dari berbagai hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab masalah penelitian yang disebut model empirik penelitian. Pada hipotesis akan diuraikan argumentasi (didukung oleh temuan penelitian terdahulu) tentang perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Ini adalah salah satu teori yang terkait dalam akuntansi auditing. Teori ini disebut keagenan. Pengertian menurut (Jensen & Meckling, 1976), teori keagenan adalah dasar teori yang digunakan dalam praktik hubungan bisnis antara satu atau lebih pemilik (*principal*) dengan melibatkan manajemen (*agent*). Dalam hal ini hubungan kontrak atas wewenang pemilik (*principal*) untuk menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya dalam pengambilan keputusan kepada manajemen (*agent*). Teori ini menggambarkan pemegang saham sebagai *principal* dan kelola sebagai *agent*. Jadi manajemen wajib mempertimbangkan semua upaya pemegang saham dalam bentuk pelaporan.

Teori keagenan dalam Hussain & Akbar (2022:850), menyatakan bahwa agen berperan dalam menjalankan kegiatan perusahaan dan membuat laporan keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



sebagai hasil pertanggungjawaban dari perjanjian yang sudah disepakati dari awal. Laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan itu penting untuk mengetahui situasi dan kondisi perusahaan, perusahaan perlu menggunakan jasa seorang auditor untuk menilai hasil akhir laporan keuangan tersebut wajar di dalam perusahaan yang bisa disebut opini audit. Penulis menggunakan *agency theory* untuk meningkatkan kemampuan pihak pemegang saham (*agent*) dalam kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

Menurut Hayes Rick (2017:50), dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip pengauditan, dalam teori keagenan yang awalnya diusulkan oleh Watts dan Zimmerman, auditor terkemuka adalah auditor yang dianggap dapat memenuhi ekspektasi, dan auditor ditunjuk tidak hanya untuk kepentingan pihak ketiga, tetapi juga untuk kepentingan pihak manajemen.

Jadi teori keagenan merupakan suatu teori yang membahas tentang hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yaitu antara pihak *principal* dengan pihak *agent* dalam suatu bentuk kontrak kerja. Di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih *principal* memerintah orang lain sebagai *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik baik *principal*.

Hubungan antara teori keagenan terhadap kualitas audit sangatlah erat karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah antara pemegang saham dengan manajemen. Terkadang *auditee* mengganti auditor karena laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan *auditee* atau auditor tidak memenuhi

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harapan *auditee*, makanya hubungan keagenan yang ada antara pemegang saham dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan yang bermanfaat bagi *auditee*. Keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian ini akan meneliti kualitas audit yang dihasilkan auditor yang laporan keuangannya ada di BEI dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

### **Kualitas Audit**

Menurut Jusuf Amir (2017:50), kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Begitu juga menurut Tandiontong (2016:73), audit dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan yang berlaku. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, begitu pula auditor yang independen adalah auditor yang mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit dimaknai sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik.

IAPI (2018), mengeluarkan Draf Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik pada tanggal 17 Oktober 2016. Dalam panduan ini, indikator kualitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

audit pada level KAP mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan laporan audit adalah sebagai berikut:

a) Kompetensi sebagai auditor.

Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama, maupun mandiri berdasarkan SPAP, kode etik, dan ketentuan hukum.

b) Etika dan independensi sebagai auditor.

Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan.

c) Penggunaan waktu secara personil kunci perikatan.

Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh personil kunci perikatan sangat menentukan kualitas audit.

d) Pengendalian mutu sebagai auditor.

Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan.

d) Hasil review mutu inspeksi pihak internal dan eksternal sebagai auditor.

Tujuan review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal untuk dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit.

e) Rentang kendal perikatan sebagai auditor.

Pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan.

f) Organisasi dan tata kelola Kantor Akuntan Publik.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya akuntan publik dan para-auditor harus memiliki struktur dan tata kelola memadai.

g) Kebijakan imbalan jasa sebagai auditor

Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai.

Menurut Susanto (2020) empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah, sebagai berikut:

a) Lama hubungan dengan klien.

Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.

b) Jumlah klien

Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

c) Kesehatan keuangan klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.

d) Telaah dari rekan auditor (*peer review*)

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di-review oleh pihak ketiga atau rekan auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur. Kriteria mutu profesional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing yaitu, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi, mengacu pada sikap mental tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Integritas, merupakan suatu elemen karakter untuk menjaga kepercayaan umum. Sedangkan objektivitas merupakan jaminan untuk tidak memihak, melakukan pekerjaan secara jujur dan intelektual, serta bebas dari *conflicts of interest*.

### **Auditor switching**

*Auditor switching* adalah pergantian kantor akuntan publik atau akuntan publik yang dilakukan perusahaan baik dengan kemauan sendiri atau karena peraturan pemerintah. Hal ini timbul karena adanya peraturan wajib tentang rotasi pergantian auditor, jadi dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang rotasi pergantian auditor yang bersifat wajib (*mandatory*), sedangkan pergantian auditor yang dilakukan atas keinginan perusahaan/klien tanpa adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan pergantiannya auditor (*voluntary*). *Auditor switching* secara *mandatory* telah diatur pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015.

Salah satu penyebab perusahaan melakukan pergantian auditor (*voluntary*) adalah karena adanya ketidaksesuaian antara auditor dengan *auditee*, harapan *auditee* terhadap auditor tidak terpenuhi. Auditor terdahulu bertindak konservatif dan tidak

## **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sejalan dengan perusahaan karena itu perusahaan pasti ingin mencari auditor yang dapat memenuhi keinginannya atau harapannya.

Tapi hubungan yang lama antara auditor dengan *auditee* dapat menyebabkan independensi seorang auditor berkurang, dengan adanya *auditor switching* membantu meningkatkan kualitas audit bersama dengan independensinya. Karena itu dibuat peraturan tentang rotasi pergantian auditor (*mandatory*). Hal ini dapat terjadi agar membuat laporan keuangan yang bisa diandalkan.

Menurut Tuanakotta (2015), pembatasan jasa audit yang dilakukan pada kasus Sarbanes-Oxley Act mencerminkan pandangan bahwa jika rotasi rekan audit adalah obat yang manjur, maka rotasi KAP juga obat yang manjur. Karena jika terus menerus mengaudit klien yang sama, seorang rekan audit bisa tumpul kewaspadaannya, para pendukung pendapat ini menyimpulkan bahwa gejala yang sama akan dihadapi KAP. Dan juga karena *partner* atau rekan audit yang melakukan audit atas laporan keuangan dari klien yang sama, dikhawatirkan akan “luntur kewaspadaan profesionalnya (*professional skepticism*). Dengan lunturnya kewaspadaan profesional dikhawatirkan kearifan profesional (*professional judgement*) auditor akan melemah.

Regulasi yang mengatur pergantian auditor dan kantor akuntan publik adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien, akuntan publik dan kantor akuntan dapat menerima penugasan kembali. (PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik)

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan regulasi peraturan baru yang mengatur pergantian auditor pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik. Dalam PP No 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa kantor akuntan publik tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Dengan keputusan tersebut maka perusahaan diwajibkan melakukan pergantian akuntan publik setelah memenuhi jangka waktu yang telah ditetapkan peraturan pemerintah dan bagi penggunaan jasa untuk kantor akuntan publik pun diharapkan dapat memiliki kesadaran sendiri dalam mempertahankan sifat independensi kantor akuntan publik untuk mengerjakan audit dengan kualitas yang maksimal dan dapat meyakinkan investor, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

#### **Audit fee**

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016, imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Dalam melaksanakan audit, anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan/atau rekan akuntan publik pada KAP harus menugaskan tim perikatan dengan kompetensi dan waktu yang memadai untuk melaksanakan audit. Ketika memberikan audit, akuntan publik/ KAP berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan.

Setiap anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan/atau rekan akuntan publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





besarnya imbalan jasa. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dapat mencakup:

- a. Besaran tarif imbalan jasa standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan staf auditor
- b. Kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda dari tarif imbalan jasa standar.
- c. Metode penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu surat perikatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa audit, institut menetapkan indikator batas bawah tarif penagihan sebagai suatu indikator terpenuhinya imbalan jasa yang memadai sehingga memungkinkan anggota mampu melaksanakan audit. Indikator batas bawah tarif penagihan sebagaimana dimaksud dapat digunakan oleh:

- a. Anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan dan/atau rekan akuntan publik pada KAP sebagai acuan dalam menentukan kebijakan imbalan jasa yang berlaku di internal kantor dan/atau pada saat menentukan nilai imbalan jasa
- b. Pihak lain sebagai pengguna jasa akuntan publik dalam rangka menentukan anggaran biaya audit serta mengevaluasi kecukupan prosedur audit dan pemenuhan ketentuan SPAP dan kode etik yang berlaku oleh akuntan publik
- c. Regulator yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan suatu entitas dalam rangka mendorong peningkatan tata kelola pelaporan keuangan yang lebih baik
- d. Regulator profesi akuntan publik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan profesi akuntan publik
- e. Institut sebagai indikator awal pemenuhan mutu suatu perikatan audit pada saat melakukan reviu mutu bagi anggota.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ketepatan auditor melaksanakan teknik audit mendorong auditor menemukan bukti audit yang kompeten untuk mendasari pemberian opini yang tepat atas laporan keuangan klien, sehingga dapat meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas audit.

Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Menurut Dewi & Ramantha (2019), dalam mencari jasa akuntan atau KAP, klien tentu akan mempertimbangkan profesionalisme yang dimiliki oleh akuntan tersebut agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Klien akan dapat memberikan imbalan berupa *fee* yang setimpal apabila akuntan tersebut memiliki sikap profesionalisme dalam melakukan proses audit sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik.

### 5. Reputasi KAP

Menurut UU RI No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha. Kantor Akuntan Publik yang besar cenderung memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak sehingga memungkinkan untuk memiliki fleksibilitas tinggi dalam penjadwalan audit yang lebih efisien. Proses



penyelesaian audit yang lebih cepat merupakan salah satu cara KAP untuk mempertahankan reputasi mereka.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Reputasi KAP menurut Indriani (2020), adalah kemampuan dan kepercayaan masyarakat yang didapatkan oleh KAP atas nama yang sudah dimiliki. Selain kemampuan dan kepercayaan masyarakat reputasi KAP menurut Ramadhan & Laksito (2018), juga merupakan hasil dari kualitas teknis dan fungsional audit perusahaan.

Karena dengan mempertahankan reputasi yang baik dari KAP dapat meningkatkan kepercayaan kepada klien sehingga klien pun dapat mempercayakan laporan keuangannya untuk diaudit oleh KAP tersebut. Jika banyak klien yang ingin diaudit laporan keuangannya, pemasukan dan sumber daya KAP pun semakin meningkat dan menyebabkan kualitas audit yang diproses juga semakin membaik.

Menurut Ramadhan & Laksito (2018), KAP Big Four dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dari pada KAP non-Big Four. Hal ini karena KAP yang bereputasi baik KAP Big Four ingin mempertahankan reputasi mereka dan takut kehilangan apa yang telah mereka bangun jika mereka memberikan layanan berkualitas rendah. Kegagalan audit yang ekstrim dapat merusak KAP dan perusahaan-perusahaan ini mungkin kehilangan semua pelanggan mereka, KAP besar tidak tergantung pada klien tertentu karena tingkat ketergantungan secara ekonomis yang lebih kecil dibanding KAP kecil.

Perusahaan audit yang memiliki nama baik juga memiliki kualitas audit yang tinggi karena mereka biasanya memiliki pendapatan lebih tinggi dari jaminan layanan mereka dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi untuk mempertahankan kualifikasi yang mereka kenali. Dengan sumber keuangan yang lebih tinggi, perusahaan audit yang memiliki reputasi bagus juga memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mempergunakan untuk pelatihan dan perekrutan auditor yang kompeten untuk melindungi reputasi mereka. KAP yang memiliki reputasi baik memiliki motivasi untuk memberikan layanan penjaminan yang lebih baik untuk mempertahankan reputasi mereka, yang kemudian menghasilkan premi harga yang lebih tinggi yang dapat diterima dari klien mereka.

### Ukuran Perusahaan

Perusahaan audit dapat diklasifikasikan secara luas menjadi dua kelompok: Big Four auditor sebagai kelompok perusahaan audit yang berukuran besar, sedangkan non-Big Four sebagai kelompok perusahaan yang berukuran kecil. Menurut Irma (2019), klien biasanya menganggap auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP Big Four yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari KAP yang tidak afiliasi dengan KAP Big Four.

Ukuran perusahaan menurut Putra & Wiratmaja (2019), secara teoritis apabila perusahaan dengan aktiva yang besar, maka perusahaan tersebut akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki citra baik dimata publik dan biasanya diawasi oleh pihak yang memiliki kepentingan secara ketat. Perusahaan besar cenderung mendapat tekanan sehingga dalam penyampaian laporan keuangannya dilakukan secara tepat waktu.

Secara umum, menurut Kusumawardani & Sudana (2017) perusahaan besar akan lebih banyak memerlukan pengungkapan informasi daripada perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, maka aktivitas yang dilakukan juga lebih banyak sehingga tanggung jawab dari perusahaan tersebut tidak hanya terhadap pemegang saham saja, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ⓒ Pada penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien, <i>Auditor switching</i> , dan <i>Fee Audit</i> Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI.
<b>Nama Peneliti</b>	Alexander, Yongki
<b>Tahun Penelitian</b>	2020
<b>Variabel Penelitian</b>	Dependen : Kualitas audit.  Independen : Reputasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien, <i>Auditor switching</i> , Dan <i>Fee Audit</i> .
<b>Hasil Penelitian</b>	1. Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  2. Ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.  3. <i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  4. <i>Fee</i> audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>2. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh <i>Tenure Audit</i>, Rotasi Audit, <i>Audit fee</i> Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi.</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Ardani, Sarifah</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2017</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas audit.  Independen : <i>Tenure Audit</i>, Rotasi Audit, <i>Audit fee</i></p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. <i>Tenure</i> audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  2. Rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  3. <i>Audit fee</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p>
<p><b>3. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure, dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit.</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Buchori, Ahmad</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2019</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas audit.  Independen : Ukuran Perusahaan Klien, Audit Tenure, Dan Spesialisasi Auditor.</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. Ukuran perusahaan klien secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>2. Audit tenure secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>3. Spesialisasi auditor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit</p>
<p><b>4. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh <i>Auditor switching</i>, <i>Fee Audit</i>, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Wijaya, Michael Darmawan</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2020</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas audit.</p> <p>Independen : <i>Auditor switching</i>, <i>Fee Audit</i>, Audit Tenure, dan Ukuran Perusahaan</p>
<p><b>4 Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. <i>Auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>2. <i>Fee audit</i> berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>3. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</p> <p>4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>
<p><b>5. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Fee Audit, Rotasi Auditor, Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Permatasari, Indah Yunita</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Astuti, Christina Dwi
<b>Tahun Penelitian</b>	2018
<b>Variabel Penelitian</b>	Dependen : Kualitas audit.  Independen : Fee audit, Rotasi Auditor dan Reputasi KAP
<b>Hasil Penelitian</b>	1. Variabel fee audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit  2. Variabel rotasi auditor berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit  3. Variabel Reputasi KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit
<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Tenure KAP, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor dan <i>Audit fee</i> Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi Komite Audit.
<b>Nama Peneliti</b>	Nurintiati, Anastasia  Purwanto, Agus
<b>Tahun Penelitian</b>	2017
<b>Variabel Penelitian</b>	Dependen : Kualitas Audit.  Independen : Tenure KAP, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor dan <i>Audit fee</i> .





<p><b>Hasil Penelitian</b></p> <p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran KAP yang dinyatakan dalam KAP Big Four atau nonBig Four tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.</li> <li>2. Spesialisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.</li> <li>3. <i>Audit fee</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.</li> <li>4. Audit tenure yang panjang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.</li> <li>5. Proporsi komite audit dapat memoderasi pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit.</li> </ol>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Independensi Komite Audit, Audit Tenure dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2018</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Aridi, Kartika Aprilia</p> <p>Agustina, Yumniati</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2019</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas Audit</p> <p>Independen : Independensi Komite Audit, Audit Tenure dan Reputasi Auditor</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

<p><b>Hasil Penelitian</b></p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perdagangan eceran tahun 2011-2018</li> <li>2. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perdagangan eceran tahun 2011-2018.</li> <li>3. Reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan perdagangan eceran tahun 2011-2018.</li> </ol>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Andriani, Ninik Nursiam, Nursiam</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2018</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas Audit  Independen : Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> <li>2. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> <li>3. Rotasi audit atau <i>auditor switching</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit</li> <li>4. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> </ol>



<p><b>9. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017).</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Pertamy, Ratu Ajeng Fahmiaty  Lestari, Tri</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2018</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas Audit.  Independen : Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Reputasi KAP.</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. Audit tenure berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.  2. Rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.  3. Audit reputasi KAP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.</p>
<p><b>10. Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure, dan Biaya Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016).</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Ramadhan, Ilham Naffis  Laksito, Herry</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2018</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas Audit.</p> <p>Independen : Reputasi KAP, Audit Tenure, dan Biaya Audit.</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. Reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Audit tenure tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit</p> <p>3. Biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2017)</p>
<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Luthfisahar, Nidia</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2020</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<p>Dependen : Kualitas Audit.</p> <p>Independen : Ukuran Perusahaan, Audit Tenure Dan Reputasi Auditor</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>1. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG

2. Audit tenure dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Audit tenure terhadap kualitas audit.
3. Reputasi auditor dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Reputasi auditor terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *auditor switching*, *audit fee*, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

#### 1. Pengaruh *Auditor switching* Terhadap Kualitas Audit

*Auditor switching* adalah pergantian auditor yang dikarenakan timbulnya konflik antara auditor dengan *auditee*/klien. Diantaranya karena hubungan yang lama antara auditor dengan klien dapat menyebabkan independensi berkurang, maka dengan dilakukannya pergantian auditor dapat meningkatkan kualitas audit sering dengan peningkatan independensi. Supaya berkurangnya keterikatan antara auditor dengan klien, dan auditor dapat melaksanakan tugasnya tersebut sebagai auditor yang berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Siregar et al., 2011).

Namun, ketika dilihat dari sisi kompetensi, pergantian auditor dapat menyebabkan penurunan pada kualitas audit. Karena auditor tidak dapat memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan klien, sehingga harapan klien pun tidak terpenuhi. Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi, pengalaman praktik

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan *professional* yang berkelanjutan (Siregar et al., 2011).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sehingga dapat dipahami bahwa auditor yang memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang cukup akan lebih mudah menemukan berbagai masalah secara lebih dalam dan lebih mudah mengerti situasi dalam lingkungan audit kliennya. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan seorang auditor mempengaruhi kualitas audit yang mereka akan hasilkan untuk klien. Ketika banyak auditor yang melakukan *switching*, berarti hasil laporan keuangan auditor tidak sesuai dengan keinginan/harapan klien. Sehingga klien menggantikan auditor nya terus-menerus. Hal ini dapat diperhatikan bahwa semakin tinggi *auditor switching*, maka semakin berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1: Auditor switching Berpengaruh Negatif Terhadap Kualitas Audit.**

**2. Pengaruh *Audit fee* Terhadap Kualitas Audit.**

*Audit fee* adalah biaya yang dikenakan akuntan publik kepada kliennya untuk jasa layanan audit laporan keuangan. Artinya, jumlah yang dibebankan oleh auditor untuk setiap pekerjaan yang dilakukan untuk mengungkap pendapat mengenai keadaan sebenarnya atau keadaan baik dari posisi perusahaan klien. (Ramadhan dan Laksito 2018)

*Audit fee* merupakan hal yang penting dalam pemeriksaan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas akan mampu mendeteksi kondisi perusahaan yang tidak baik dan menyampaikan kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik. *Audit fee* yang tinggi menjadikan luasnya prosedur audit sehingga kesalahan-kesalahan perusahaan klien dapat terdeteksi. Dengan ruang lingkup prosedur audit yang luas akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi dan hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat.

Sehingga dapat dipahami bahwa semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin berkualitas hasil auditnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar dengan profit tinggi biasanya akan menyewa kantor akuntan publik besar yang tentunya dengan *audit fee* yang besar pula, hal ini dilakukan demi menjamin keakuratan laporan keuangan yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2: *Audit fee* Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit.**

**Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit.**

Reputasi KAP ditentukan dari seberapa besar KAP, KAP yang besar memiliki kemampuan mengaudit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil sehingga KAP besar memberikan kualitas audit yang lebih baik jika dibandingkan dengan KAP yang kecil. KAP yang besar dalam penelitian ini adalah KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four. Perusahaan audit yang memiliki reputasi baik biasanya memiliki motivasi lebih tinggi untuk mengurangi *error* dan kesalahan daripada perusahaan yang tidak memiliki reputasi baik. (Novrilia, Indra Arza, dan Fitria Sari 2019)

Selain itu memiliki kualitas yang baik KAP yang besar juga dianggap mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah klien yang lebih banyak dan beragam jenis klien sehingga lebih berpengalaman dalam menangani klien. Dengan



demikian koefisien respon pendapatan yang lebih tinggi juga ditemukan pada klien yang di audit oleh KAP Big Four dibandingkan dengan yang diaudit oleh KAP non-Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi reputasi KAP, maka semakin tinggi pula kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3: Reputasi Kap Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit.**

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menggolongkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan dapat memberikan asumsi bahwa perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan, begitu juga dengan investor cenderung memberikan perhatian khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan mudah dalam memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal (Hadi dan Handojo 2017).

Ukuran perusahaan bisa didefinisikan sebagai rata-rata hasil penjualan pada periode berjalan sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Hasil penjualan ini tentunya sudah dikurangi dengan besaran biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dalam periode tahun berjalan dan beberapa tahun yang akan datang. Apabila jumlah penjualan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka pendapatan yang diperoleh akan semakin besar tentunya besaran penghasilan ini adalah sebelum dikenai pengurangan pajak. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tentu saja dalam keadaan rugi. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.






pemilik perusahaan. Oleh karena itu semua perusahaan pasti mengupayakan agar usaha yang dijalankan memperoleh laba.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar cenderung menempatkan auditor yang profesional, independen, dan berkemampuan baik untuk menjamin pemberian kualitas audit yang lebih baik, supaya perusahaan dapat tercapai keinginannya. Sehingga semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

#### H4: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## **D. Hipotesis Penelitian**

H1: *Auditor switching* Berpengaruh Negatif Terhadap Kualitas Audit.

H2: *Audit fee* Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit.

H3: Reputasi KAP Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit.

H4: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.